

SPEKIFIKASI TEKNIS
PENGADAAN OBAT – OBATAN KEBUTUHAN
UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD	: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Unit Kerja	: UPTD. Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provsu
Program	: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan	: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Capaian Program	: Persentase Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Sesuai Standar di UPTD RS Khusus Mata
Indikator Kinerja Keluaran	: Jumlah Layanan Operasional Rumah Sakit yang Dilaksanakan
Satuan Ukur/ Jenis Keluaran	: Jenis
Volume	: 22

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka upaya mendukung terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka peningkatan sarana dan prasarana kesehatan termasuk peningkatan kualitas laboratorium, pembiayaan kesehatan, logistik, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan adalah merupakan faktor pendukung utama.

Salah satu upaya yang dikembangkan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan adalah Upaya Penanggulangan Gangguan kesehatan mata yang merupakan salah satu faktor penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas, produktif, maju, mandiri dan sejahtera, oleh karena itu untuk meningkatkan akses keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, diperlukan ketersediaan fasilitas kesehatan yang mampu memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif, bermutu dan memenuhi standar pelayanan, serta mampu menunjukkan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan kesehatan secara prima kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan di UPTD RS Khusus Mata diperlukan ketersediaan obat-obatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan obat bagi pasien yang menjalani pengobatan, sehingga diharapkan tingkat kesembuhan pasien akan mencapai target maksimal

UPTD Rumah Sakit Khusus Mata merupakan UPTD dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang bertanggung jawab dalam bidang Penanggulangan Masalah kesehatan mata dengan melayani masyarakat seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara baik di dalam gedung maupun luar gedung.

UPTD Rumah Sakit Khusus Mata melayani pasien yang menggunakan fasilitas kartu BPJS/JKN/KIS dan pasien mandiri. Untuk menciptakan pelayanan prima di UPTD Rumah Sakit Khusus Mata maka perlu diterapkan standard sarana dan prasarana berupa menjamin ketersediaan kebutuhan obat-obatan dengan cara merealisasikan sub kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit UPTD RS Khusus Mata yaitu belanja obat-obatan

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pekerjaan ini adalah terpenuhinya kebutuhan obat-obatan di UPTD Rumah Sakit Khusus Mata Dan tujuannya adalah meningkatnya kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar UPTD. Rumah Sakit Khusus Mata

3. Sasaran : Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan obat untuk pasien UPTD Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara pada khususnya dan Masyarakat yang membutuhkan pada Umumnya

4. Lokasi Pekerjaan : UPTD. Rumah Sakit Khusus Mata, Jalan Kapten Sumarsono No. 1 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia Kota Medan

5. Sumber Pendanaan

Sumber Dana : APBD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Kode Rekening : 1.02.02.1.02.0022.5.1.02.01.01.0037
Pagu Anggaran : Rp. 840.928.770,-
HPS : Rp. 816.213.729,-

6. Nama dan Organisasi PPK

- a. Nama KPA/ NIP KPA : dr. Dewi Chailaty, M. Kes/19660720199302001
- b. Jabatan : Direktur UPTD. Rumah Sakit Khusus Mata Provsu
- c. SK KPA : 188.44/1126/KPTS/2023, 28 Desember 2023
- d. K/I/D/I : UPTD. Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provsu

7. Referensi Hukum

- o Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- o Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- o Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit
- o Peraturan Menteri Kesehatan No 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
- o Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik
- o Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
- o Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- o Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
- o Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia Pasal 2
- o Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi
- o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
- o Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara No.1.02.02.1.02.0022.5.1.01.01.01.0037

8. Lingkup Pekerjaan : Pengadaan Obat-Obatan

9. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan : Masa pelaksanaan 45 (empat puluh lima) hari kalender

Uraian Kegiatan	Pelaksanaan (Bulan) Tahun 2024											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pengadaan obat-obatan kebutuhan UPTD Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara				√	√							

10. Spesifikasi Teknis

10.1. Spesifikasi/Komposisi Obat

No	Nama Obat/Komposisi	Spesifikasi	Volume/ Satuan		Merk/ Pabrikan	Masa Kadaluarsa
1		2	3			8
1	Oxymethazoline Hydrochloride 0,25 mg	5 minidose @ 0,6 mL/Minidose	7,000	Strip		
2	Ciprofloxacin 3mg/mL tetes mata	5 minidose @ 0,6 mL/Minidose	500	strip		
3	Pilocarpin 2%	5 minidose @ 0,6 mL/Minidose	360	strip		
4	Chloramphenicol 1% + plimiksin B sulfat 5000 IU salep mata	Kemasan Tube	200	Tube		
5	Chloramphenicol 2mg + Hidrokortison 5mg Salep mata	Kemasan Tube	50	Tube		
6	Natrium Diklofenak 1mg tetes mata	5 minidose @ 0,6 mL/Minidose	2,400	strip		
7	Tobramisin 3mg/mL + Deksametason 1mg/mL Tetes mata	5 minidose @ 0,6 mL/Minidose	120	strip		
8	Deksametason 1mg + neomisin sulfat 3,5 mg + Polimiksin B Sulfat 10000IU salep mata	Kemasan Tube	80	Tube		
9	Cravit	Kemasan Botol	100	Botol		
10	Ofloxacin 3 mg/mL tetes mata	5 minidose @ 0,6 mL/Minidose	900	Strip		
11	Pirenoxin 0,05mg/mL tetes mata	5 minidose @ 0,6 mL/Minidose	800	strip		
12	Levofloxacin 5mg/mL tetes mata	5 minidose @ 0,6 mL/Minidose	900	Strip		
13	Moxifloxacin 5mg/mL tetes mata (MOLCIN)	Kemasan Botol	200	Botol		
14	Tobramisin 3mg/mL Tetes mata	5 minidose @ 0,6 mL/Minidose	140	Strip		
15	Deksametason 1mg + neomisin sulfat 3,5 mg + Polimiksin B Sulfat 10000IU	5 minidose @ 0,6 mL/Minidose	500	Strip		
16	Kalium iodida 10 mg+ Sodium Iodida 5 mg	Kemasan Botol	2,100	Botol		

17	Kalium Aspartat 300 mg	Kemasan Tablet	4,000	Tablet		
18	Carboksimetilselulosa Sodium 5 mg/ml tetes mata	5 minidose @ 0,6 mL/Minidose	1,000	Strip		
19	Cromolyn sodium 2% Tetes mata	5 minidose @ 0,6 mL/Minidose	1,300	strip		
20	Kalium Iodida 5 mg/ml tetes mata	5 minidose @ 0,6 mL/Minidose	3,500	strip		
21	Sodium Chloride 50mg/mL	Kemasan Botol	100	botol		
22	Tetrakain 2%	Kemasan Botol	150	Botol		

NB : Obat-obatan yang ditawarkan merupakan obat non generik

10.2. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Untuk Penyedia Badan Usaha

- 1) Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan Perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang di adakan.
 - a. Surat Izin : SIUP/Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku
 - b. Bidang pekerjaan : Pengadaan Barang Klasifikasi KBLI 46693 (Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi dan Kedokteran) atau KBLI 46441 (Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia) atau KBLI 46492 (Perdagangan Besar Farmasi)
 - c. Kualifikasi usaha : Kecil
- 2) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)/ Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- 3) Memiliki NPWP dan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dengan status valid yang diunggah pada persyaratan kualifikasi lainnya.
- 4) Memiliki Sertifikat Ijin Perdagangan Besar Farmasi dari Kementerian Kesehatan RI/ Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan oleh sistem OSS
- 5) Memiliki Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dari BPOM yang masih berlaku.
- 6) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
- 7) Memiliki pengalaman :
 - a. Penyediaan barang pada divisi 35 (produk kimia; serat buatan) paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta.
 - b. Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok (grup) 352 (produk farmasi) paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
- 8) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan :
 - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang masih berlaku;
 - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d. Kartu Tanda Penduduk.
- 9) Pernyataan Pakta Integritas meliputi :
 - a. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi dan Neptisme dalam proses pengadaan ini;

- c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan professional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a,b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administrative, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan / atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 10) Pernyataan ditandatangani Peserta yang berisi :
- a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga /Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti Pemilihan; dan
 - e. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
 - f. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administrative, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan / atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10.3.Syarat Teknis Penyedia Badan Usaha

1. Kesesuaian spesifikasi teknis dan identitas barang menyebutkan pabrikan/merk dan bulan kadaluarsa minimal 18 (delapan belas) bulan.
2. Melampirkan brosur dan gambar barang sesuai dengan spesifikasi teknis pada KAK dan ditanda tangani serta stempel oleh distributor/principle.
3. Melampirkan Nomor Ijin Edar (NIE) yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh BPOM atau Bukti Proses Perpanjangan Nomor Ijin Edar (NIE yang sedang proses perpanjangan)
4. Memiliki Tenaga Ahli Apoteker dengan melampirkan ijazah profesi apoteker, surat ijin praktek apoteker, fotocopy KTP dan membuat curikulum vitae.
5. Jadwal penyerahan barang selama 45 hari kalender
6. Surat dukungan dari distributor/principle ditandatangani oleh Direktur/Pimpinan dan bermaterai Rp. 10.000 yang meliputi :
 - Jaminan sanggup menyerahkan pekerjaan secara keseluruhan dalam keadaan, baik 100 % tidak rusak, lengkap, selambat-lambatnya sesuai jangka waktu pelaksanaan hari kalender, terhitung sejak SPMK;
 - Jaminan supply barang/ ketersediaan barang dan siap diklarifikasi atau diverifikasi.
 - Barang ditawarkan baru.
 - Surat pernyataan sanggup menggantikan barang yang rusak akibat produksi atau distribusi;

7. Untuk pendukung
 - a. Distributor memiliki dan melampirkan surat penunjukan sebagai distributor dari principle yang masih berlaku atau
 - b. Principle memiliki dan melampirkan ijin usaha produksi (IUP) yang dapat diklarifikasi.

10.4. Jenis Kontrak

- a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran : Kontrak **Harga Satuan**;
- b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran : Kontrak : Kontrak Tahun Tunggal;
- c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan ; Kontrak Pengadaan Tunggal ; dan
- d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan ; Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal

11. PENUTUP

Demikian spesifikasi teknis/ kerangka acuan kerja ini dibuat dan kami sangat mengharapkan bantuan demi terealisasinya kegiatan ini di Tahun Anggaran 2024 ini. Terima kasih

Medan, April 2024
Kuasa Pengguna Anggaran
UPTD. Rumah Sakit Khusus Mata
Provinsi Sumatera Utara

dr. Dewi Chailaty, M. Kes
Direktur